

WALIKOTA PASURUAN

S A L I N A N

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Pasuruan, perlu diatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kota, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
2. Dewan Pengawas LPPL yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ LPPL yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

3. Tim Seleksi Administrasi Calon Anggota Dewan Pengawas LPPL yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk melaksanakan seleksi administrasi terhadap calon anggota Dewan Pengawas sebelum diajukan dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD.

BAB II
PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 3

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, seorang calon sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   d. sehat jasmani dan rohani;
   e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
   f. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
   g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
   h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
   i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
   j. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
   k. nonpartisan.
(2) Calon anggota Dewan Pengawas dihimpun dari unsur masyarakat, pemerintah, dan lembaga penyiaran publik.
(3) Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur pemerintah harus mendapat persetujuan dari pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam rangka pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota membentuk dan menetapkan Tim Seleksi.
(2) Tim Seleksi terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Badan Kepegawaian Daerah.

(3) Tim Seleksi bertugas melaksanakan prosedur seleksi administrasi, sebagai berikut:
   a. menyusun rencana kerja pelaksanaan seleksi administrasi calon anggota Dewan Pengawas;
   b. menetapkan berkas persyaratan administrasi yang harus diserahkan oleh calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
   c. menerima dan menghimpun berkas persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas;
   d. melaksanakan seleksi administrasi, yaitu meneliti kelengkapan berkas persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas;
   e. menetapkan dan menyusun daftar calon anggota Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi;
   f. menyampaikan daftar calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Walikota untuk diajukan kepada DPRD; dan
   g. memfasilitasi pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas oleh DPRD.

Pasal 5

(1) Daftar calon anggota Dewan Pengawas yang diajukan oleh Walikota kepada pimpinan DPRD sekurang-kurangnya memuat 5 (lima) orang calon untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
(2) Pimpinan DPRD menetapkan calon anggota Dewan Pengawas yang lulus uji kelayakan dan kepatutan sebanyak 3 (tiga) orang.
(3) Pimpinan DPRD mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota untuk diangkat dan ditetapkan menjadi Dewan Pengawas.

Pasal 6

Masa kerja anggota Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

BAB III
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

Anggota Dewan Pengawas dapat berhenti dan/atau diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

Pasal 8

Anggota Dewan Pengawas dapat berhenti dan/atau diberhentikan dengan hormat apabila:

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Walikota;
c. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Kota; dan
d. masa jabatan berakhir.

Pasal 9

Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL;
d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 10

(1) Keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
(3) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
(4) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Walikota, rencana pemberhentian tersebut batal.
(5) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Walikota.

Pasal 11

(1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berhenti dan/atau diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat sebelum masa jabatannya berakhir maka kekosongan jabatan tersebut harus diisi dengan anggota pengganti Dewan Pengawas antarwaktu.
(2) Anggota pengganti Dewan Pengawas antarwaktu dipilih dari daftar calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang tidak lulus uji kelayakan dan kepatutan.

(3) Apabila calon anggota pengganti Dewan Pengawas antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia dicalonkan maka dilakukan prosedur seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 12

Anggota pengganti Dewan Pengawas antarwaktu diangkat dan ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 12 Mei 2011

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

H A S A N I

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 12 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN
TAHUN 2011 NOMOR 24

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, BcHk.
Pembina / IV a
NIP. 19570324 198503 2 002